



Tersangka Tak Dapat TKD

PEGAWAI Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang menyangang status tersangka tidak akan dikasih Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika. "Siapun yang sudah jadi tersangka, baik PNS jabatan staf maupun pejabat tingkat dinas, otomatis tidak akan dapat TKD," ujar Agus, kemarin (3/2).

Agus mengatakan, saat ini memang ada beberapa pejabat yang diisukan menjadi tersangka. Namun itu perlu dibuktikan terlebih dahulu. "Jadi harus benar-benar dibuktikan, bukan sekadar isu," kata dia.

Terlebih lagi, sambung Agus, TKD dinamis diterapkan untuk memacu kinerja para PNS dan CPNS. Setiap harinya, capaian kinerja tersebut harus dilaporkan langsung dan diisi melalui portal www.bkddki.jakarta.go.id.

"Intinya, TKD dinamis itu merupakan pemberian berdasarkan kinerja prestasi. Kalau makin kinerja baik, TKD makin tinggi, tapi batas maksimalnya sebesar TKD statis," kata Agus.

Ia mencontohkan, apabila per bulannya seorang pegawai mendapat TKD statis sekitar Rp 30 juta, maka TKD dinamis pegawai tersebut maksimal sejumlah itu. Jika dalam satu bulan bisa bekerja dengan baik, maka akan mendapat TKD yang bagus. Untuk eselon II saja mendapat TKD dinamis dalam satu bulan sekitar Rp 74 juta.

Sementara untuk TKD statis, ungkap Agus, dinilai berdasarkan kehadiran atau shift. Apabila dalam satu bulan kehadiran penuh, maka setiap pegawai akan mendapat TKD statis sesuai dengan poinnya masing-masing.

"TKD statis itu diberikan setiap bulan tanggal 18. Sedangkan TKD dinamis diberikan setiap tiga bulan sekali, yakni April, Juli, Oktober, dan Desember," terang Agus.

Namun dalam TKD dinamis tidak semua pekerjaan yang dilakukan bisa dilaporkan dalam form. Begitupun, tidak semua pekerjaan yang dilaporkan juga bisa disetujui. Nantinya, hal tersebut akan dilakukan penilaian oleh pimpinan masing-masing berdasarkan laporan yang diinput.

TKD dinamis, tambah Agus, akan berjalan realtime karena diakses secara online sehingga saat dikerjakan hari itu, maka harus diinput pada hari itu juga. Batas waktu menginput pekerjaan adalah tiga hari dari setelah pekerjaan itu dilakukan.

"Menginput laporan kinerja untuk mendapat TKD dinamis itu hanya bisa dilakukan mulai pukul 15.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB," kata dia.

Agus pun berharap dengan diterapkannya TKD dinamis ini, maka kinerja para pegawai bisa lebih baik dan lebih terpacu serta menjadi lebih adil, karena TKD diberikan sesuai dengan prestasi masing-masing.

Di sisi lain, Pemkot Jakarta Selatan menggelar razia bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkeliaran pada waktu kerja di pusat perbelanjaan. Razia juga ditujukan kepada siswa sekolah. Alhasil puluhan siswa sekolah terjaring razia, kemarin (3/2). **(wok/ibl)**